

**PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 84 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 168 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

ABSTRAK:

- **Bahwa** dalam rangka menyesuaikan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026 serta adanya perubahan dan penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- **Bahwa** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- **Bahwa** berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Siak Nomor 168 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

DASAR HUKUM: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

MATERI POKOK: Peraturan Bupati ini mengatur perubahan kelima atas penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026, meliputi penyesuaian pendapatan daerah, belanja daerah, dan/atau pembiayaan daerah serta perubahan rincian anggaran pada perangkat daerah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Perubahan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah agar tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

CATATAN: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan